



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadlonah antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Direksi CV.Wiyasa), bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, semula

Tergugat sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1437 H.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 P DAN T lahir 18 Mei tahun 2000 berada dibawah hadhanah Tergugat (PEMBANDING) ;
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 P DAN T lahir 18 Maret tahun 2007 berada dibawah hadhanah Penggugat (TERBANDING) sampai anak tersebut mumayyiz ;
- Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 2 P DAN T lahir tanggal 18 Maret tahun 2007 kepada Penggugat (TERBANDING) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Boyolali tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Januari 2016 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Tergugat/ Pemanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali tanggal 07 Januari 2016 dan kontra memori banding Penggugat/ Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali 25 Januari 2016 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan kedua belah pihak telah memeriksa/ mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 Maret 2016 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi tanggal 22 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1437 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali a quo, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang intinya tentang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing masing bernama, 1). ANAK 1 P DAN T lahir 18 Mei tahun 2000 dan 2). ANAK 2 P DAN T lahir tanggal 18 Maret tahun 2007, dengan alasan karena Penggugat telah bercerai dengan Tergugat sejak tanggal 8 April 2014, dan sejak terjadi perceraian, tempat tinggal Tergugat dan anak-anak selalu berpindah pindah kontrakan, karena rumah bersama dalam persengketaan dengan Bank, sehingga sangat mempengaruhi mental dan perkembangan anak tersebut, dan Tergugat juga tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, serta Tergugat juga mempunyai sifat temperamen yang keras serta selalu melarang Pengggugat untuk bertemu dengan anak-anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil Penggugat, bahwa tidak benar setelah terjadi perceraian Tergugat tinggal dan berpindah-pindah kontrakan, Tergugat tinggal dengan anak-anak dengan menempati rumah di Desa Winong Kecamatan Boyolali, Tergugat mempunyai pekerjaan Wiraswasta dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak ;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat dengan alasan walaupun Penggugat seorang pendidik, belum mampu sebagai suri tauladan atau contoh kepada anak anak, karena terbukti Penggugat melakukan perbuatan maksiat layaknya suami isteri dengan Pria Idaman lain, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat di persidangan, maka oleh sebab itu alasan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat serta bukti-bukti dan keterangan saksi saksi dipersidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ dalam hal terjadi perceraian : (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ yang berarti hukum dasar tentang pengasuhan terhadap anak yang belum mumayyiz berada dibawah pengasuhan ibunya, sedangkan pengecualiannya dan dapat dicabutnya kekuasaan seorang orang tua terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak disebabkan karena : (1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (2) ia berkelakuan buruk sekali, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-undang memberikan peluang kepada kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai, serta kedua belah pihak tetap sama-sama ingin mengasuh anak tersebut, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memutus perkara a quo tidak semata mata harus didasarkan kepada terbukti atau tidaknya gugatan Penggugat, akan tetapi patut dipertimbangkan kepada siapa yang lebih pantas pengasuhan anak tersebut diberikan yang didasarkan kepada pertimbangan kepatutan dan kewajaran serta sejalan dengan norma dan kaedah hukum yang berlaku, dan kepentingan untuk masa depan anak ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam pesan Rasulullah dalam menjawab pertanyaan shahabat tentang kedekatan seorang ibu dengan anaknya sehingga Rasulullah yang menyebutkan *ibumu, ibumu, ibumu, baru bapakmu*, sangat menentukan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk karakter seorang anak untuk masa depan dan hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dalam menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam secara Eksplisit menyebutkan bahwa batas dan kondisi kematangan dan kenyamanan seorang anak



diasumsikan pada umur 12 tahun (mumayyiz), karena pada saat itu secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk, serta telah dapat menentukan pilihan, maka oleh sebab Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dan anak pertama yang bernama ANAK 1 P DAN T lahir 18 Mei 2000 dan telah mumayyiz dan dipersidangan ia menyatakan memilih tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat (bapaknya), maka demi kepentingan dan kenyamanan untuk anak tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam hal pengasuhan anak pertama harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2 P DAN T lahir tanggal 18 Maret 2007 masih dibawah umur (belum mumayyiz), maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena Penggugat tidak terdapat cacat dan halangan untuk melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 48 huruf a dan b Undang undang No 1 tahun 1974, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk mengasuh anak kedua tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat mengajukan gugatan rekompensi yang intinya juga tentang pengasuhan terhadap anak tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rekonsensi Tergugat bukanlah rekonsensi sebagaimana yang ditentukan sesuai dengan hukum acara perdata, tetapi adalah duplikasi dari gugatan Penggugat, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan pada gugatan Penggugat, maka oleh sebab itu gugatan Rekonsensi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, serta tidak perlu diformulasikan tersendiri dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi tanggal 22 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1437 H. dengan mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 P DAN T lahir 18 Maret 2007 berada dibawah hadhanah Penggugat (TERBANDING) ;
 3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 2 P DAN T lahir tanggal 18 Maret 2007 kepada Penggugat (TERBANDING)
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat /Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nurmatias, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Trubus Wahyudi, SH.MH. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Nurmatias, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH.MH.

Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Rachmadi Suhamka, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)